



PUTUSAN

NOMOR : 41/B/2021/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

KOPERASI KARYAWAN PT. TELEKOMUNIKASI (KOPKAR “SIPORENNU”), beralamat di Jalan A. P. Pettarani No.4 Tamamaung, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. ANDI ABDUL WARIS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bukit Hartaco Indah Blok II A Sudiang Raya, RT.000/RW,000, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan BUMN selaku Ketua ;
2. FIRMANSYAH., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Aspol Toddopulu, RT.000/RW,000, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta selaku Sekretaris ;
3. A. INDAH SARI. P., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Buakana VIII No.3, RT.003/RW,004, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan BUMN selaku Bendahara ;

Bertindak bersama-sama selaku Pengurus untuk dan atas nama KOPERASI KARYAWAN PT. TELEKOMUNIKASI “KOPKAR “SIPORENNU”), MAKASSAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Gunawan Syarifuddin, SH.,CLA.,;
2. Mario Sodikim, SH.,M.Kn.,;
3. Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution,SH.,MH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Gunawan Syarifuddin & Partners, bertempat kedudukan GTC Mall, GN 01-

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 41/B/2021/PTTUN Mks



021, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
domisili Email : gunawansyarifuddins@yahoo.com., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KANTOR PELAYAAAN KEKAYAAN NEGARA dan
LELANG (KPKNL) MAKASSAR.**;

Tempat Kedudukan : Jalan Urip Sumoharjo KM.4 GKN 1 Lantai 2, Karuwisi
Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. Sigit Rusmanto, SE., Ak., NIP. 197406 15199403 1 002, Penata Tk.I
(III/d), Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Makassar ;
2. Ernanto Arisandi, SH., NIP. 19890930 201801 1 001, Penata Muda
(III/a), Jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Makassar ;
3. Neo Surya Dhesanta, NIP. 19951227 201801 1 001, Pengatur (II/c),
Jabatan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Makassar ;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN dan memilih
alamat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Km.4, Gedung Keuangan Negara I
Lantai II Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:
SKU_01/WKN.15/KNL.02/2020, tanggal 28 Agustus 2020

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

JONNY JAURY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. BUMI
PERMATA AGUNG, alamat Jalan Sulawesi No.258,
Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ARDY S. YUSRAN,
SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat
Hukum, alamat Jalan Hertasning Baru, Komp. Minasa Upa Blok AB 11 No
.33, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** ;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/Pen/2021/PTTUN.Mks., tanggal 8 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 18 Maret 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 41/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks, tanggal 18 Maret 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2020 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 41/B/2021/PTTUN Mks



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.613.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2020, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 29 Desember 2020 dari pihak Penggugat telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Desember 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Januari 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding /Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari



berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2020 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pada tanggal 29 Desember 2020, Pembanding/Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 29 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Desember 2020 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem



Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Januari 2021 dan telah diserahkan secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 41/B/2021/PTTUN Mks



berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2020 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 79/G/2020/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Kami, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. dan KASIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 41/B/2021/PTTUN Mks



Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

DR.BAMBANG PRIYAMBODO,S.H.,M.H. H.SATIBI HIDAYAT UMAR,S.H.

t.t.d.

KASIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Hj. SRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 130.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 41/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)